



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Kampung, penetapan calon anggota Badan Permasyarakatan Kampung terpilih, pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Kampung dan ketua bidang, tugas pimpinan Badan Permasyarakatan Kampung, rapat serta produk hukum Badan Permasyarakatan Kampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Panitia Pengisian Anggota BPK yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPK.

10. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon anggota BPK.
11. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota BPK dari bakal calon anggota BPK.
12. Bakal Calon Anggota BPK yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
13. Calon Anggota BPK adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai calon yang berhak mengikuti pengisian anggota BPK.
14. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
18. Pengawasan Kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Kepala Kampung kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.

BAB II KEANGGOTAAN BPK

Pasal 2

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung.
- (2) Pengisian Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan melalui musyawarah perwakilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterwakilan wilayah dan mekanisme pengisian Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme pengisian anggota BPK;
 - b. pembagian wilayah pemilihan; dan
 - c. jumlah Anggota BPK perwakilan wilayah.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. wilayah;
 - b. keterwakilan perempuan;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah dalam Kampung seperti rukun tetangga.
- (4) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (5) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan hak bagi perempuan lainnya untuk mencalonkan sebagai anggota BPK perwakilan wilayah.
- (6) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menentukan jumlah anggota BPK ditetapkan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPK sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk antara 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPK sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPK sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 4

- (1) Dalam menentukan jumlah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada jumlah penduduk dan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (2) Berdasarkan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Kepala Kampung menetapkan bilangan pembagi jumlah penduduk untuk menetapkan jumlah perwakilan wilayah dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah penduduk Kampung

----- = bilangan pembagi Jumlah penduduk
Jumlah anggota BPK – 1

- (3) Bilangan pembagi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung jumlah perwakilan per-wilayah.
- (4) Dalam hal Kampung menetapkan hanya 1 (satu) wilayah pemilihan, maka jumlah perwakilan wilayah adalah jumlah anggota BPK dikurangi 1 (satu) perwakilan perempuan.
- (5) Dalam hal Kampung menetapkan lebih dari 1 (satu) wilayah pemilihan, jumlah Anggota BPK perwakilan per-wilayah ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk per-wilayah dibagi bilangan pembagi jumlah penduduk.
- (6) Dalam hal terdapat sisa anggota BPK berdasarkan hasil perhitungan jumlah Anggota BPK perwakilan per-wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sisa anggota BPK diberikan kepada wilayah berdasarkan urutan terbesar jumlah sisa penduduk.
- (7) Dalam hal jumlah terbesar sisa penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlahnya sama, sisa anggota BPK diberikan kepada wilayah berdasarkan urutan jumlah terbesar pemilih menggunakan hak pilih.
- (8) Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah perwakilan per-wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung menetapkan Wilayah Pemilihan dan keterwakilan anggota BPK setiap wilayah pemilihan dalam Peraturan Kampung.

BAB III PANITIA

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 3 (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Kampung sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi; dan
 - e. anggota.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian anggota BPK;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian anggota BPK.

- c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian anggota BPK;
- d. menetapkan jadwal proses pengisian anggota BPK;
- e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian anggota BPK;
- f. melakukan Penjaringan dan Penyaringan persyaratan administrasi;
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama Calon Anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. memfasilitasi proses pengisian anggota BPK;
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengisian anggota BPK;
- dan
- j. membuat laporan pelaksanaan pengisian anggota BPK kepada Kepala Kampung.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan mengumumkan secara terbuka rencana pengisian anggota BPK pada papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Anggota BPK meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
 - h. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
 - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - m. berkelakuan baik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. Foto kopi ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - d. foto kopi Kartu Keluarga;
 - e. surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup yang berisi pernyataan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah

- menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
 8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
 9. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK bagi Calon Anggota BPK dari Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan
 11. bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan setempat selama menjabat sebagai Anggota BPK.
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- i. surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- j. surat keterangan dari Camat berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah; dan
- l. melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Yang dimaksud dengan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- (4) Yang dimaksud dengan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil yang mengajukan diri sebagai Calon Anggota BPK harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan diri sebagai Calon Anggota BPK harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Anggota BPK, yang bersangkutan tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pegawai negeri sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan BPK dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK terpilih.
- (6) Calon Anggota BPK yang terpilih sebagai anggota BPK terhitung sejak tanggal pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Kampung yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Calon Anggota BPK tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dan proses Penjaringan dan Penyaringan calon sudah dilaksanakan, maka Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Yang dimaksud dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjelasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon Anggota BPK yang memenuhi

persyaratan yaitu Ijazah minimal SLTP atau sederajat tidak ada yang memenuhi persyaratan, serta memastikan bahwa proses dan tahapan pengisian Anggota BPK sudah dilaksanakan.

- (4) Dalam hal Bupati melalui Camat menyetujui permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persyaratan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e menjadi “berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat”.
- (5) Rekomendasi Bupati atas keringanan persyaratan dari persyaratan anggota BPK yaitu berpendidikan/berijazah paling rendah SLTP sederajat menjadi berpendidikan/berijazah Sekolah Dasar atau sederajat didasarkan pada tahapan pengisian Anggota BPK sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rekomendasi Bupati atas keringanan persyaratan dari persyaratan anggota BPK yaitu berpendidikan/berijazah paling rendah SLTP sederajat menjadi berpendidikan/berijazah Sekolah Dasar atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan kepada Camat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

- (1) Calon Anggota BPK mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas segel atau bermaterai cukup kepada Bupati melalui Panitia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Berkas lamaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel asli untuk Panitia/Pemerintah Kampung;
 - b. 1 (satu) bundel salinan untuk Pemerintah Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) bundel salinan untuk Kabupaten
- (3) Panitia meneliti berkas pendaftaran Bakal Calon anggota BPK dan membuat berita acara penelitian berkas administrasi.
- (4) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPK.
- (5) Panitia mengumumkan Calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada papan pengumuman Kampung dan di masing-masing wilayah pemilihan.
- (6) Pemilihan Calon Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

BAB V
MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPK melalui Musyawarah Perwakilan

Pasal 11

- (1) Pengisian keanggotaan BPK melalui musyawarah perwakilan dilakukan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPK melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per-wilayah.

Paragraf 1

Pengisian Anggota BPK Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 12

- (1) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.
- (2) Wakil Perempuan warga Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. lembaga kemasyarakatan Kampung; dan/atau
 - b. tokoh perempuan Kampung.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Posyandu.
- (4) Unsur tokoh perempuan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. wilayah pemilihan;
 - c. kelompok tani;
 - d. kelompok pengrajin;
 - e. kelompok nelayan;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pendidikan;
 - h. pemerhati masalah sosial;

- i. kelompok seni budaya; dan/atau
 - j. tokoh lain sesuai kondisi kampung setempat.
- (5) Panitia mengundang unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih Calon Anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih Calon Anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 2

Pengisian Anggota BPK Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk memilih Calon Anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan yang terdiri atas:
- a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat wilayah; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - d. Posyandu; dan
 - e. unsur pemuda.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. kelompok tani;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok nelayan;
 - e. tokoh agama;

- f. tokoh pendidikan;
- g. pemerhati masalah sosial;
- h. kelompok seni budaya; dan/atau
- i. tokoh lain sesuai kondisi kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Panitia membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih Calon Anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Pada saat menetapkan Calon Anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia juga menetapkan Calon Anggota BPK pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Calon anggota BPK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar tunggu yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPK melalui Pemilihan Langsung

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPK melalui pemilihan langsung dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPK melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per-wilayah.
- (3) Calon Anggota BPK terpilih merupakan Calon Anggota BPK dengan suara terbanyak.
- (4) Pada saat menetapkan Calon Anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia juga menetapkan calon anggota BPK pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (5) Calon anggota BPK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam daftar tunggu yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 17

- (1) Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kampung paling singkat selama 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pendaftaran pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Paragraf 1

Pengisian Anggota BPK Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 18

Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan hanya oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2

Pengisian Anggota BPK Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 19

Pemilihan unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh warga Kampung yang memiliki hak pilih sesuai wilayah pemilihan.

BAB VI

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPK TERPILIH

Pasal 20

- (1) Hasil musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Panitia menyampaikan nama calon Anggota BPK terpilih kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Anggota BPK terpilih.

- (3) Calon Anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPK.

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik dan memandu pengucapan sumpah/janji anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPK.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pengambilan sumpah/janji anggota BPK dilaksanakan di Kampung bersangkutan, kecamatan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Daerah dihadapan komponen atau unsur masyarakat.
- (4) Susunan sumpah/janji anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota BPK yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Dalam pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota BPK didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (8) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPK;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. penyerahan Keputusan Bupati oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - i. sambutan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - j. pembacaan doa; dan
 - k. penutup.
- (9) Pakaian pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Anggota BPK yang akan dilantik mengenakan Baju Putih lengan panjang dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap dan berdasi;
 - b. istri anggota BPK mengenakan Kebaya Nasional;
 - c. suami Anggota BPK mengenakan Pakaian Batik;
 - d. undangan Perangkat Daerah mengenakan seragam yang berlaku pada hari itu; dan
 - e. masyarakat mengenakan pakaian/baju bebas pantas.

Bagian Kedua
Masa Keanggotaan BPK

Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Anggota BPK yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dihitung sudah menjabat dalam 1 (satu) periode masa keanggotaan.
- (4) Dalam hal Anggota BPK berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa keanggotaannya, sudah dihitung dalam 1 (satu) periode masa keanggotaan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 24

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung;
- l. ditetapkan sebagai Calon Perangkat Kampung; dan/atau
- m. ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN BPK

Pasal 25

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota BPK.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Selama pimpinan BPK belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas anggota tertua dan termuda.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, digantikan oleh anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan BPK dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan BPK dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPK.

Pasal 27

- (1) Pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK.
- (2) Apabila jumlah anggota BPK belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga tercapai kuorum, rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai kuorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPK ditunda paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Calon pimpinan BPK dan ketua bidang diusulkan oleh anggota BPK.
- (2) Jumlah calon pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. jumlah Anggota BPK 5 orang dengan calon 5 orang;
 - b. jumlah Anggota BPK 7 orang dengan calon maksimal 6 orang; dan
 - c. jumlah Anggota BPK 9 orang dengan calon maksimal 7 orang.

- (3) Calon pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan sementara BPK untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan sementara BPK setelah dibahas bersama dengan anggota BPK.

Pasal 29

- (1) Pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan pimpinan BPK dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk panitia teknis pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan sementara BPK.
- (4) Calon pimpinan BPK dan ketua bidang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPK dan ketua bidang sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Penetapan pimpinan BPK dan ketua bidang sesuai urutan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. calon dengan suara terbanyak nomor 1, sebagai Ketua;
 - b. calon dengan suara terbanyak nomor 2, sebagai Wakil Ketua;
 - c. calon dengan suara terbanyak nomor 3, sebagai Sekretaris;
 - d. calon dengan suara terbanyak nomor 4, sebagai Ketua bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. calon dengan suara terbanyak nomor 5, sebagai Ketua bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang terdapat suara terbanyak yang sama, penentuan pimpinan BPK dan ketua bidang ditentukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat dicapai, dilaksanakan pemilihan ulang khusus untuk calon yang memiliki suara yang terbanyak yang sama.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB IX

PELAKSANAAN TUGAS PIMPINAN BPK

Pasal 31

Pimpinan BPK mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan bidang serta mengumumkan dalam rapat paripurna;
- b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPK dan menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BPK serta pelaksanaannya;
- c. memimpin rapat BPK dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan keputusan rapat;
- f. menyampaikan keputusan rapat;
- g. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang bersangkutan;
- h. mengadakan konsultasi dengan Kepala Kampung;
- i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 32

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas di kantor BPK.
- (2) Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin BPK.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan, maka pelaksanaan tugas dilakukan oleh Wakil Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan, rapat BPK dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhalangan, rapat BPK dipimpin oleh Sekretaris.

- (6) Dalam hal Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berhalangan, rapat BPK dipimpin oleh ketua bidang.
- (7) Dalam hal ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berhalangan, rapat BPK dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda.

Pasal 33

- (1) Sekretaris BPK adalah pimpinan Sekretariat BPK.
- (2) Sekretaris BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan segala kebutuhan BPK agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, hak, kewajiban dan wewenang dengan sebaik-baiknya;
 - b. mengikuti kegiatan rapat BPK, membuat risalah dan catatan rapat; dan
 - c. memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan BPK.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota BPK, kecuali pimpinan BPK harus menjadi anggota salah satu bidang BPK.
- (2) Penempatan anggota BPK dalam bidang didasarkan atas musyawarah mufakat dalam rapat khusus untuk tercapainya optimalisasi tugas BPK.
- (3) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang ditetapkan oleh BPK atas usul anggota BPK dalam rapat paripurna BPK.
- (4) Jumlah anggota tiap bidang seimbang.
- (5) Anggota BPK antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.
- (6) Setiap anggota dapat menghindari rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Bidang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua, dan dapat menunjuk wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dan oleh anggota bidang yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diadakan pemilihan pimpinan kembali.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPK tentang Tata Tertib BPK.

Pasal 36

- (1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi: Pertanahan, ketenteraman dan Ketertiban, perlindungan masyarakat, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Aparatur Pemerintah Kampung, Perizinan, Sosial Politik, Keuangan Kampung, Perpajakan dan Retribusi, Organisasi masyarakat, Ketenagakerjaan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Budaya, ekonomi, politik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi.
- (2) Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi: Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Perusahaan Patungan, Badan Usaha Milik Kampung, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pembangunan, Pekerja Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Perhubungan, Pertambangan, dan Energi, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Bencana Alam, Kebudayaan, Pariwisata, Teknologi Tepat Guna.

Pasal 37

Bidang mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kampung dan Rancangan Keputusan BPK yang masuk dalam bidang sesuai tugas di bidang masing-masing bidangnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu pimpinan BPK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BPK;
- d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;

- e. dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh panitia musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan BPK;
- f. mengadakan rapat kerja dengan Kepala Kampung dan perangkat Kampung lainnya, rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas di bidang masing-masing bidang;
- h. menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing; dan
- i. memberikan laporan kepada pimpinan BPK tentang hasil pekerjaan bidang.

BAB X

PANITIA

Bagian Kesatu

Panitia Musyawarah

Pasal 38

- (1) Panitia Musyawarah dapat dibentuk sesuai kondisi kampung terdiri atas wakil dari setiap bidang.
- (2) Ketua dan wakil ketua panitia Musyawarah dipilih dari anggota BPK.
- (3) Susunan panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris BPK karena jabatannya adalah sekretaris bukan anggota panitia Musyawarah.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Kampung berdasarkan rencana kegiatan;
- b. memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan BPK tentang penetapan Program kerja BPK;
- c. menetapkan rencana kegiatan dan jadwal acara rapat BPK;
- d. memutuskan pilihan mengenai isi masalah apabila timbul perbedaan pendapat;
- e. memberi saran pendapat kepada pimpinan BPK untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- f. memusyawarahkan kebijaksanaan mengenai urusan rumah tangga BPK, termasuk anggaran keuangan dan belanja; dan

- g. bermusyawarah dengan Kepala Kampung mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh BPK atau oleh Kepala Kampung.

Bagian Kedua
Panitia Anggaran

Pasal 40

BPK dapat membentuk panitia anggaran sebagai alat kelengkapan BPK sesuai dengan kondisi Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPK setiap tahun.

Pasal 41

- (1) Anggota panitia anggaran terdiri dari wakil setiap bidang.
- (2) Ketua dan wakil ketua BPK karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia anggaran.
- (3) Susunan panitia anggaran ditetapkan oleh rapat paripurna BPK.
- (4) Sekretaris BPK karena jabatannya adalah sekretaris bukan anggota panitia anggaran.

Pasal 42

Panitia anggaran mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan Rancangan Anggaran Belanja BPK dengan memperhatikan pendapatan Kampung untuk disampaikan kepada pimpinan BPK.
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan BPK dalam menyusun Rancangan APB Kampung.
- c. memberikan saran dan pendapat kepada BPK mengenai Nota Keuangan Rancangan APB Kampung, Perubahan serta Perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Kampung.

Bagian Ketiga
Panitia Khusus

Pasal 43

- (1) BPK dapat membentuk panitia khusus setelah mendengar pertimbangan panitia Musyawarah Kampung.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat kelengkapan BPK yang bersifat sementara.

Pasal 44

- (1) Panitia khusus terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota BPK, termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Sekretaris BPK karena jabatannya dapat ditunjuk menjadi sekretaris bukan anggota panitia khusus.

Pasal 45

- (1) Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu yang memerlukan penanganan secara khusus dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh BPK.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada ketua BPK.
- (3) Rapat paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu Panitia Khusus.
- (4) Panitia khusus dibubarkan oleh BPK setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas panitia khusus dilaporkan dalam rapat paripurna BPK.

BAB XI

FUNGSI DAN TUGAS BPK

Bagian Kesatu

Fungsi BPK

Pasal 46

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Tugas BPK

Pasal 47

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Kampung;
- g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) BPK melakukan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a.
- (2) Penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marginal.
- (3) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) Menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan di sekretariat BPK.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 50

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 51

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam musyawarah BPK yang dihadiri Kepala Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPK

Pasal 52

- (1) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK, dan usulan pemberhentian anggota BPK.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 53

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;

- b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Kampung.
- (7) Musyawarah Kampung diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam menyelenggarakan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar mengenai hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kampung maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Kampung;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kampung;

- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab mengenai hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah Kampung; dan
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kampung.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Kampung.
 - b. mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan dengan hal yang bersifat strategis.
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kampung secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram selama proses berlangsungnya Musyawarah Kampung.
 - e. melaksanakan nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Kampung, masyarakat Kampung, Pemerintah Kampung dan BPK didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh masing-masing Camat di wilayah kerjanya.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 56

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung serentak dan panitia pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 57

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri atas perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan dan keuangan Kampung.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPK.
- (4) Anggota panitia yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPK.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu

Pasal 58

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Pasal 59

BPK menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 60

- (1) BPK dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.

- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Dalam hal pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPK dan Kepala Kampung untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama.
- (6) Dalam hal pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPK dan Kepala Kampung untuk yang ketiga paling lambat 2 (dua) hari sejak pembahasan kedua.
- (7) Dalam pembahasan antara BPK dan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan voting dengan suara terbanyak.
- (8) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kampung kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.

- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri Camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung

Pasal 62

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung);
 - b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPK dengan APB Kampung; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 63

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 64

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k.
- (2) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Kerja Pemerintah Kampung, dan APB Kampung;

- b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Kampung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 65

- (1) BPK melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Kampung;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.
- (4) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan
Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l, BPK dapat mengusulkan kepada Kepala Kampung untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung (FKAKK).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB XII RAPAT BPK

Pasal 67

- (1) BPK mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kecuali atas permintaan Anggota BPK.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPK atau atas permintaan Kepala Kampung, Ketua BPK dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan itu diterima.
- (3) BPK mengadakan rapat atas undangan Ketua BPK.
- (4) Rapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPK.
- (5) Dalam hal Ketua BPK berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara rapat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 68

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPK dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK
- (5) hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

BAB XIII PRODUK HUKUM BPK

Pasal 69

- (1) Jenis produk hukum BPK berbentuk:
 - a. Peraturan BPK;
 - b. Keputusan BPK; dan
 - c. Keputusan pimpinan BPK.

- (2) Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh BPK dan bersifat mengatur.
- (3) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penetapan oleh BPK yang bersifat konkret, individual, dan final yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keputusan yang ditetapkan dalam rapat pimpinan BPK.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 70

- (1) BPK yang tidak menyusun tata tertib BPK, tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan BPK, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap:
 - a. sanksi administratif BPK yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat;
 - b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari;
 - c. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila BPK tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 hari camat dapat menunda pemberian tunjangan.

Pasal 71

- (1) Anggota BPK yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif.
- (2) Anggota BPK yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I (pertama); dan
 - c. teguran tertulis II (kedua).
- (4) Tenggang waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) masing-masing 24 (dua puluh empat) hari.
- (5) Tenggang waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 14 (empat belas) hari.
 - (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Camat.
 - (7) Camat dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Unsur Kecamatan.
 - (9) Dalam hal Anggota BPK tetap tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan atas usul Camat.
 - (10) Pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kabupaten.
 - (11) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Anggota BPK tidak melaksanakan sanksi administratif dapat dilanjutkan dengan pemberhentian secara tetap oleh Bupati.
 - (12) Pemberhentian tetap oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kabupaten.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Format jenis buku administrasi BPK, laporan kinerja BPK dan sanksi administratif tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Dalam hal tahapan pengisian Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu disebabkan bencana, panitia melaporkan kepada Kepala Kampung.
- (2) Keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa yang disebabkan

alam yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, berupa:

- a. banjir;
- b. gempa bumi;
- c. tsunami;
- d. gunung meletus; dan
- e. longsor.

(4) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, berupa:

- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

(5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa yang disebabkan manusia yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, berupa:

- a. kerusuhan;
- b. konflik sosial;
- c. peperangan; dan/atau
- d. bencana sosial serupa.

(6) Keadaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi bencana sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Kepala Kampung mengajukan permohonan perpanjangan tahapan pengisian anggota BPK dan melaporkan keadaan bencana kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat memberikan penjelasan kondisi yang terjadi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 pada ayat (2) terjadi sampai dengan masa keanggotaan BPK berakhir,

atas persetujuan Bupati masa keanggotaan BPK diperpanjang sampai dengan hasil pengisian anggota BPK dilantik.

- (5) Pengisian anggota BPK harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah pencabutan keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

FORMAT ADMINISTRASI PENGISIAN, BUKU ADMINISTRASI,
LAPORAN DAN SANKSI ADMINISTRASI BPK

I. FORMAT ADMINISTRASI PENGISIAN

1. PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BPK



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG.....

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota BPK;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
9. dst..

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

dan

KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung.....
2. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kampung
6. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. mekanisme pengisian anggota BPK;
- b. pembagian wilayah pemilihan; dan
- c. jumlah Anggota BPK perwakilan wilayah.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BPK

Pasal 3

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan :
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan
- (2) Pengisian Anggota BPK dilakukan secara demokratis melalui :
 - a. proses musyawarah perwakilan; atau
 - b. pemilihan secara langsung.

(dipilih sesuai hasil musyawarah kampung, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang BPK, pengisian Anggota BPK diprioritaskan melalui musyawarah perwakilan)

BAB III

WILAYAH PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berjumlah (.....) wilayah.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a.
 - b. dst

(berdasarkan jumlah wilayah pemilihan yang ditetapkan dalam musyawarah Kampung).

BAB IV

JUMLAH ANGGOTA BPK

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah gasal, sebanyak (.....) orang.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keterwakilan perempuan, sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - b. keterwakilan wilayah sebanyak (.....) orang.
- (3) Jumlah anggota BPK dari keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Wilayah pemilihan I, sebanyak (.....) orang;
 - b. Wilayah Pemilihan II, sebanyak... (.....) orang.
 - c. dst

(berdasarkan jumlah wilayah pemilihan yang ditetapkan dalam musyawarah Kampung)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kampung ini dalam Lembaran Kampung.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....
LEMBARAN KAMPUNG KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU TAHUN 20.....
NOMOR ...

2. Format Keputusan BPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN (RANCANGAN) PERATURAN KAMPUNG TENTANG
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
MENJADI PERATURAN KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung perlu dibahas dan mendapatkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten

Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);

7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Terpilih Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal Tahun tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota BPK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota BPK Kampung Kecamatan Kabupaten Berau menjadi Peraturan Kampung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KETUA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau di-
Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di-
Tanjung Redeb
5. Camat di
6. Kepala Kampung..... di



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20.... bertempat di
telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung yang
dihadiri oleh orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda rapat :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota BPK.
2. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut
diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang Pengisian Anggota BPK
menjadi Peraturan Kampung.
2. Dst

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,20...

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
SEKRETARIS KETUA

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang
Pengisian Anggota BPK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua (merangkap anggota)
2.	Wakil Ketua (merangkap anggota)
3	Sekretaris/Anggota
4	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan (merangkap anggota)
5	Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (merangkap anggota)
6	Dst	Anggota

....., 20....

KETUA BPK

.....

3. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENGISIAN BPK



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG.....

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota BPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun

2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);

8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
9. dst..

Memperhatikan : Hasil musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung..... tanggal..... Bulan..... Tahun 20..... di

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut diatas mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPK;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPK.
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPK;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPK;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPK;
 - f. melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. memfasilitasi proses pengisian Anggota BPK;
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengisian Anggota BPK; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPK kepada Kepala Kampung;
 - k. dst..... (*diisi sesuai kondisi kampung*).
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mendapat honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Camatdi
5. Ketua BPK.....
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

No	Jabatan	Nama	Ket
I	Ketua	:	Merangkap anggota
II	Sekretaris	:	Merangkap anggota
III	Bendahara	:	Merangkap anggota
IV	Seksi-seksi :		
	1). Seksi..... (sesuai kebutuhan)	: :	Merangkap anggota
	2). Seksi..... (sesuai kebutuhan)	: :	Merangkap anggota
V	Anggota	:	dst
	dst	:	dst

KEPALA KAMPUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG

HONORARIUM PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor (Rp)
1		Ketua	(lihat standar)
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Seksi.....	
5		Seksi.....	
6		Anggota	
7	dst	dst	

KEPALA KAMPUNG

4. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA TENTANG TATA TERTIB
PENGISIAN ANGGOTA BPK

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPK

NOMOR :

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BPK
PERIODE 20...- 20....

PANITIA PENGISIAN BPK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Anggota BPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (6) huruf c Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Tata Tertib Pengisian Anggota BPK dengan Keputusan Panitia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah

Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);

- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
- 8. Keputusan Kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPK tentang Tata Tertib Pengisian Anggota BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPK
KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
KETUA

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
- 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 4. Camatdi
- 5. Kepala Kampung di
- 6. Ketua BPK.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPK
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN
ANGGOTA BPK

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BPK

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kampung adalah Kampung
- 2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
- 4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kampung
- 5. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPK sebagai berikut:

- a. Penduduk Kampung mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPK dengan mengajukan permohonan pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPK dari tanggal s.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada Bupati Berau melalui Panitia Pengisian Anggota BPK yang berkedudukan di Kantor Kampung / Sekretariat

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian Anggota BPK:

- a. Pendaftaran calon anggota BPK tanggal s.d
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal s.d
- c. Pengumuman calon anggota BPK yang memenuhi syarat administrasi tanggal
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan dan pemilihan keterwakilan wilayah dari pukulWite s/d pukul Wite bertempat di
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan dan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal
- f. Penetapan calon anggota BPK terpilih oleh panitia tanggal
- g. *Dst diatur sesuai kondisi kampung.*

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPK terdiri atas:

- a. Surat permohonan menjadi anggota BPK yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan diatas yaitu :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan

- terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
 8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
 9. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 10. bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan
 11. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Kampung setempat.
- c. fotokopi ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - j. surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - k. surat keterangan dari Camat berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. pas foto, warna dan ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah;
 - m. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - n. bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK.

Pasal 5 (*alternatif 1*)

Pengisian Anggota BPK melalui Musyawarah Perwakilan, unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPK keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
 1. PKK;
 2. LPM;
 3. Karang Taruna;
 4. Tokoh adat;
 5. Wilayah Pemilihan;
 6. Kelompok Tani;

7. Kelompok Nelayan;
 8. Tokoh Agama;
 9. Tokoh Pendidikan;
 10. Pemerhati Masalah Sosial;
 11. Kelompok Seni Budaya; dan/atau
 12. tokoh lain sesuai kondisi kampung setempat
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPK keterwakilan wilayah, terdiri atas:
1. RT;
 2. PKK wilayah/RT (bila ada)
 3. LPM (Kelompok kegiatan LPM/bila ada);
 4. Unsur pemuda;
 5. Tokoh adat;
 6. Kelompok tani;
 7. Kelompok nelayan;
 8. Tokoh Agama;
 9. Tokoh pendidikan;
 10. Pemerhati masalah sosial;
 11. Kelompok seni budaya; dan/atau
 12. tokoh lain sesuai kondisi kampung setempat.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh Panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPK yang akan dipilih;
- c. Calon anggota BPK diundi dan diberi nomor urut;
- d. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- e. Calon anggota BPK terpilih harus diberikan nomor urutan;
- f. Calon anggota BPK terpilih disesuaikan dengan jumlah anggota BPK perwakilan wilayah;
- g. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;
- h. Calon Anggota terpilih ditetapkan dengan keputusan BPK; dan
- i. Panitia melaporkan hasil pemilihan Anggota BPK kepada Kepala Kampung.

Pasal 7 (*alternatif 2*)

Pengisian Anggota BPK melalui pemilihan yaitu:

- a. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan hanya oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih; dan
- b. Pemilihan unsur wakil wilayah dilakukan oleh warga Kampung yang memiliki hak pilih sesuai wilayah pemilihan.

Pasal 8

Penetapan Calon Anggota BPK terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

PANITIA PENGISIAN BPK
KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
KETUA

.....

5. CONTOH SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON BPK

,20..
	Kepada Yth.
Perihal : Permohonan sebagai Calon	Bapak Bupati Berau
Anggota BPK	melalui Panitia Pengisian
Periode 20... – 20....	Anggota Badan Permusyawaratan
	Kampung
	di –

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I K :

Tempat/Tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telepon :

Sehubungan pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Berau, Saya bermaksud untuk mengajukan permohonan sebagai Calon Anggota BPK Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020, bersama ini dilampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup yaitu :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
9. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan
 11. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Kampung setempat.
- b. fotokopi ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir (berusia paling rendah 20 tahun);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - i. surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - j. surat keterangan dari Camat berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. pas foto, warna dan ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah;
 - l. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - m. bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

6. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I K :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telepon :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
9. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan
11. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Kampung setempat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

.....

6.B. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Anggota BPK
Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Berdasarkan surat pernyataan Calon Anggota BPK Kampung
tanggal20.., Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Camat.....

Alamat : Jl. ,

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

N a m a :(Calon Anggota BPK)

Alamat :

Pekerjaan :

yang bersangkutan **tidak pernah menjabat sebagai Anggota Badan
Permusyawaratan Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan**, baik
berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Anggota BPK sebanyak
(.....) kali masa jabatan yaitu :

1. Tahun s/d Tahun (..... tahun)

2. Tahun s/d Tahun (..... tahun)

Demikian surat keterangan ini dibuat untukdi pergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

CAMAT.....

.....

7. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Nomor :

Pada hari ini tanggal..... Bulan..... Tahun....., Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Kabupaten Berau telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi penjangkaran dan penyaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Kabupaten Berau dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penelitian persyaratan administrasi (terlampir).
- 2. Jumlah Calon Anggota BPK berjumlah : (.....), terdiri dari :
 - a. Calon dari Keterwakilan Perempuan berjumlah :(.....) orang, dan;
 - b. Calon dari Keterwakilan Wilayah berjumlah : (.....) orang, dengan hasil sebagai berikut.

No	Keterwakilan	Nama	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		2. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		3. dst	
B.	Keterwakilan Wilayah		
	I. Wilayah I	1. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		2. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		3. dst	
	II. Wilayah II	1. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		2. Nama : Tempat, tgl lahir : Alamat :	Lengkap/Tidak Lengkap
		3. dst	
	III. dst		

3. Setelah diadakan penelitian administrasi penjaringan dan penyaringan maka Jumlah Calon Anggota BPK yang memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Anggota BPK berjumlah (.....) orang, dengan rincian :

No	Keterwakilan	Nama Calon	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :	Lulus
		2. Nama :	Lulus
		3. dst	dst
B.	Keterwakilan Wilayah		
	I. Wilayah I	1. Nama :	Lulus
		2. Nama :	Lulus
		3. dst	dst
	II. Wilayah II	1. Nama :	Lulus
		2. Nama :	Lulus
		3. dst	dst
	III. dst		

Penetapan Nama Calon Anggota BPK sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Anggota :

1. :
2. :
3. :
4. Dst.

8. LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON BPK

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON BPK

Nama Calon	Persyaratan Administrasi		Keterangan
	1	Surat Permohonan bermaterai.	Ada/Tidak Ada
	2	Surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup yaitu : 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; 4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; 5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung; 8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK; 9. tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung; dan 11. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Kampung setempat.	Ada/Tidak Ada
	3	Foto kopi ijazah terakhir dan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat	Ada/Tidak Ada

		yang berwenang.	
	4	Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir (berusia paling rendah 20 tahun);	Ada/Tidak Ada
	5	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;	Ada/Tidak Ada
	6	fotokopi Kartu Keluarga	Ada/Tidak Ada
	7	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Bakal Calon mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada
	8	surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;	Ada/Tidak Ada
	9	surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat	Ada/Tidak Ada
	10	surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;	Ada/Tidak Ada
	11	surat keterangan dari Camat berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai anggota BPK selama 3 (tiga) kali masa jabatan;	Ada/Tidak Ada
	12	pas foto warna dan ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah;	Ada/Tidak Ada
	13	bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian;	Ada/Tidak Ada
	14	Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Pegawai Badan Usaha Milik Kampung melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota BPK	Ada/Tidak Ada

.....,

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Anggota :

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. Dst.

9. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA MENGENAI PENETAPAN CALON ANGGOTA BPK
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPK

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPK
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPK oleh Panitia;
- b. bahwa Calon Anggota BPK yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung Kecamatan Kabupaten Berau, Nomor tanggal..... tentang Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota BPK telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPK yang berhak mengikuti pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
- 8. Keputusan Kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK.

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung KecamatanKabupaten Berau, Nomor tanggal tentang Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Anggota BPK yang Berhak Mengikuti Pemilihan Anggota BPK Kecamatan Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK.....
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
- 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 4. Camat di
- 5. Kepala Kampung di
- 6. Ketua BPK di

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPK
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG PENETAPAN CALON
ANGGOTA BPK YANG MEMENUHI
PERSYARATAN

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BPK
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

No .	Keterwakilan	Nama Calon	Alamat	Pendidikan	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :			Lulus
		2. Nama :			Lulus
		3. dst			dst
B.	Keterwakilan Wilayah				
	I. Wilayah I	1. Nama :			Lulus
		2. Nama :			Lulus
		3. dst			dst
	II. Wilayah II	1. Nama :			Lulus
		2. Nama :			Lulus
		3. dst			dst
	III. dst				

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPK.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU

KETUA

.....

10. PENGUMUMAN HASIL PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN CALON ANGGOTA BPK

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

PENGUMUMAN

Nomor :

Tentang

NAMA-NAMA CALON ANGGOTA BPK
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

Sehubungan telah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota BPK Kampung pada :

Hari/tanggal :

Tempat :

Pelaksana :

Berdasarkan :

1. Pasal 5 ayat (6) huruf g Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
2. Keputusan Kepala Kampung Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.
3. Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Calon Anggota BPK Kampung Nomor tanggal oleh Panitia.

Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPK Kampung yang memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

No	Keterwakilan	Nama Calon	Alamat	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :		Lulus
		2. Nama :		Lulus
		3. dst		dst
B.	Keterwakilan Wilayah			
	I. Wilayah I	1. Nama :		Lulus
		2. Nama :		Lulus
		3. dst		dst
	II. Wilayah II	1. Nama :		Lulus
		2. Nama :		Lulus
		3. dst		dst
	III. dst			

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPK.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
KETUA

.....

11. CONTOH BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun 20.... kami Panitia Pengisian Anggota BPK, KampungKecamatan Kabupaten Berau, dengan disaksikan oleh para Calon Anggota BPK/Saksi telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Anggota BPK, Kampung KecamatanKabupaten Berau.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d Wita.
3. Jumlah Hak Pilih :(.....) orang, dengan rincian :

No	Keterwakilan	Jumlah Pemilih	Jumlah hadir
A.	Keterwakilan Perempuan		
B.	Keterwakilan Wilayah		
	I. Wilayah I		
	II. Wilayah II		
	III. dst		
	Jumlah Total		

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK.....
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI :

- (1) Calon Anggota BPK/Saksi 1..... :
- (2) Calon Anggota BPK/Saksi 2.....:
- (3) Calon Anggota BPK/Saksi 3.....:
- (4) dst.....

12. CONTOH BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun 20... , kami Panitia Pengisian Anggota BPK, Kampung, Kecamatan Kabupaten Berau, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan suara pada Pemilihan Anggota BPK, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/dWite.

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Kampung adalah sebagai berikut :

No	Keterwakilan	Nama Calon	Perolehan Suara	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
B.	Keterwakilan Wilayah			
	I. Wilayah I	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
	II. Wilayah II	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
	III. dst			
	Jumlah Suara			

Suara tidak sah sebanyak

13. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPK

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BPK PERIODE 20...- 20....

PANITIA PENGISIAN BPK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Panitia menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Jalannya Pemilihan Anggota BPK Nomor : tanggaldan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPK tanggal Nomor, telah ditetapkan perolehan suara Calon Anggota BPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
- 8. Keputusan Kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perolehan suara Calon Anggota BPK Periode 20... – 20... dalam Pemilihan Anggota BPK Kampung Kecamatan Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal..... dengan hasil sebagai berikut :

No	Keterwakilan	Nama Calon	Perolehan Suara	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
B.	Keterwakilan Wilayah			
	I. Wilayah I	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
	II. Wilayah II	1. Nama :		Ranking...
		2. Nama :		Ranking...
		3. dst		dst
	III. dst			
	Jumlah Suara			

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPK
KECAMATAN KABUPATEN BERAU
KETUA

.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
 - 2. Camatdi
 - 3. Kepala Kampung di
 - 4. Ketua BPK.....

14. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPK TERPILIH
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPK

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPK TERPILIH
Periode 20... – 20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Panitia menetapkan Calon Anggota Terpilih;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Berau tanggal Nomor tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Anggota BPK, perlu menetapkan Calon Anggota BPK Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
- 8. Keputusan Kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Berau Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Anggota BPK Terpilih Periode 20.. – 20... dalam Pemilihan Anggota BPK Kampung Kecamatan Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal..... dengan hasil sebagai berikut :

No	Keterwakilan	Nama Calon	Ket
A.	Keterwakilan Perempuan	1. Nama :	Calon Terpilih
		2. Nama :	dst
		3. dst	dst
B.	Keterwakilan Wilayah		
	I. Wilayah I	1. Nama :	Calon Terpilih
		2. Nama :	dst
		3. dst	
	II. Wilayah II	1. Nama :	Calon Terpilih
		2. Nama :	dst
		3. dst	dst
	III. dst		

dan diusulkan kepada Bupati Berau sebagai Calon Anggota BPK Terpilih dalam Pemilihan Anggota BPK Kecamatan Kabupaten Berau.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN BPK
KECAMATAN KABUPATEN BERAU
KETUA

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
- 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 4. Camatdi
- 5. Kepala Kampung di
- 6. Ketua BPK.....

15. CONTOH LAPORAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK KEPADA
KEPALA KAMPUNG
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

.....,20....

Kepada Yth.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel.
Perihal : Laporan Pemilihan Anggota
BPK Periode 20....- 20.....

Kepala Kampung
di -
.....

Dengan Hormat,

Sehubungan telah selesainya Pemilihan Anggota Badan
Permasyarakatan Kampung..... Kecamatan Kabupaten
Berau Periode 20... – 20... yang dilaksanakan pada tanggal
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Berau
Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan
Kampung, Panitia melaporkan hasil Pemilihan Anggota BPK
kepada Kepala Kampung.

Bersama ini dilaporkan hasil Pemilihan Anggota BPK
sebagaimana berkas terlampir. Dan selanjutnya dapat di proses
usulan peresmiannya kepada Bupati Berau melalui Camat

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.
Terima kasih.

PANITIA PENGISIAN BPK
KETUA

.....

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Camatdi
5. Kepala Kampung di
6. Ketua BPK.....

16. CONTOH USULAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PERESMIAN
ANGGOTA BPK KEPADA BUPATI
(untuk Pengisian melalui Musyawarah Perwakilan, format menyesuaikan)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No.....Telp/Fax.....Kode Pos.....

.....,20....

Kepada Yth.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel.
Perihal : Usulan peresmian Anggota
BPK Terpilih Kampung.....
Periode 20....- 20....

Bupati Berau
melalui Camat
di -

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Panitia pengisian Anggota BPK
Nomor : tanggal perihal Laporan Pemilihan
Anggota BPK Periode 20..-20... yang dilaksanakan pada
tanggal

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Berau
Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan
Kampung, Kepala Kampung mengusulkan peresmian Anggota
BPK terpilih kepada Bupati melalui Camat.

Bersama ini disampaikan usulan peresmian Anggota BPK
Terpilih Periode 20... - 20.... Kampung sebagaimana
berkas terlampir untuk dapat di proses lebih lanjut.

Demikian usulan ini disampaikan untuk diproses lebih
lanjut. Terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Ketua BPK.....
5. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPK

17. SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPK

Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Anggota BPK adalah sebagai berikut :

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
- c. pembacaan Keputusan Bupati Berau;
- d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- f. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- g. penyerahan Keputusan Bupati oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- i. sambutan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. pembacaan doa;
- k. penutup.

18. CONTOH NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
ANGGOTA BPK



BUPATI BERAU

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH/JANJI, SAYA INGIN BERTANYA :

- APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH/JANJI ? (bersedia)
- DIAMBIL SUMPAH/JANJI DENGAN CARA AGAMA APA ? (sebutkan Agama yang diambil Sumpah/janji)

SELANJUTNYA SAYA INGIN MENINGATKAN, BAHWA SUMPAH/JANJI INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB, TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH/JANJI INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH ALLAH YANG MAHA ESA, KARENA ALLAH SWT ITU MAHA MENGETAHUI.

(UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM) DI DALAM AL- QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 224 DINYATAKAN :

“JANGANLAH KAMU JADIKAN (NAMA) ALLAH DALAM SUMPAH MU SEBAGAI PENGHALANG UNTUK BERBUAT KEBAJIKAN, MEMATUHI, DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DIANTARA MANUSIA, BAHWA ALLAH MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MENGETAHUI “

(UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATHOLIK) DI DALAM AL-KITAB SURAT IBRANI PASAL 4 AYAT 12 DINYATAKAN :

“KARENA FIRMAN ALLAH ITU HIDUP DAN BERKUASA DAN LEBIH TAJAM DARI PADA PEDANG BERMATA DUA DAN MAKAN DALAM SEHINGGA MENCERAIKAN NYAWA DAN ROH, SERTA SENDI-SENDI DAN SUM-SUM, DAN TAHU MENYELIDIKI SEGALA NIATAN DAN NIAT HATI”

OLEH KARENA ITU, MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI ALLAH SWT MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DI DALAM DIRI SAUDARA.

ALLAH SWT MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG SAUDARA UCAPKAN, DAN APA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI SANUBARI SAUDARA.

DAN KEPADA ALLAH SWT ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNG JAWABAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA :



BUPATI BERAU

AGAMA ISLAM

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU DENGAN SEBAIK
BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG
BERLAKU BAGI KAMPUNG, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA;

....., 20..

YANG DISUMPAH,

PENGAMBIL SUMPAH,
BUPATI BERAU

.....

.....

Yang Mengukuhkan Sumpah,

SAKSI-SAKSI :

1.

2.

.....

.....



BUPATI BERAU

AGAMA KRISTEN PROTESTAN/KATOLIK/HINDU/BUDHA

BERITA ACARA
PENGAMBILAN JANJI

“DEMI TUHAN SAYA BERJANJI”

“DEMI HYANG ADI BUDHA”

“OM ATAH PARAMAWISESA”

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG..... KECAMATAN KABUPATEN BERAU DENGAN SEBAIK BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI KAMPUNG, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

“SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”

....., 20..

YANG BERJANJI,
.....

PENGAMBIL JANJI,
KEPALA KAMPUNG

.....
Yang Mengukuhkan Janji,

SAKSI-SAKSI :

1. CAMAT.....

2.

.....

.....

Keterangan :

1. Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
2. Agama Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
3. Agama Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.



BUPATI BERAU

NASKAH PELANTIKAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN DUA RIBU, SAYA BUPATI BERAU DENGAN RESMI MELANTIK:

1. Sdr. SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
2. Sdr. SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
3. Sdr. SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
4. Sdr. SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
5. Sdr. SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
6. Dst.

KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN BERAU SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR TAHUN 20.... TANGGAL20...

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

BUPATI BERAU

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN

PADA HARI INI, TANGGAL BULAN TAHUN
DUA RIBU, BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR
..... TAHUN 20.... TANGGAL 20..., KAMI YANG BERTANDA
TANGAN DIBAWAH INI :

1. N A M A : (Pejabat Lama)
JABATAN : KETUA BPK KAMPUNG KECAMATAN
..... KABUPATEN BERAU

SELANJUTNYA DISEBUT *PIHAK PERTAMA*

2. N A M A : (Pejabat Baru)
JABATAN : PIMPINAN SEMENTARA BPK KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

SELANJUTNYA DISEBUT *PIHAK KEDUA*

TELAH MELAKUKAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPK KAMPUNG
..... KECAMATANKABUPATEN BERAU YAITU :

1. PIHAK PERTAMA : TELAH MENYERAHKAN SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS
KETUA BPK KAMPUNG KECAMATAN
..... DALAM MASA JABATAN TAHUN 20...
- 20.... KEPADA PIHAK KEDUA, SESUAI DENGAN
MEMORI SERAH TERIMA JABATAN TERLAMPIR.
2. PIHAK KEDUA : TELAH MENERIMA SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS
KETUA BPK KAMPUNG KECAMATAN
..... DALAM MASA JABATAN PIHAK PERTAMA
SESUAI DENGAN MEMORI SERAH TERIMA JABATAN
TERLAMPIR.

DEMIKIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN INI KAMI BUAT DENGAN
SESUNGGUHNYA UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL : 20....

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui/ Menyaksikan:

1. CAMAT 2. KEPALA KAMPUNG.....

.....

.....

19. BERITA ACARA PEMILIHAN PIMPINAN SEMENTARA BPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan.No. Telp/Fax.....Kode Pos

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN SEMENTARA BPK
Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 31 ayat (2);
2. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 26 ayat (3);
3. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Kabupaten Berau tanggal,20.....,

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun 20...., bertempat di Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, KampungKecamatan Kabupaten Berau, telah melaksanakan rapat BPK yang dihadiri oleh orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda:

1. Pemilihan Pimpinan Sementara; dan
2. dst (hal-hal lain yang dianggap penting).

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pimpinan Sementara Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Periode 20... – 20..... adalah :

Sdr. (sebagai Anggota BPK Tertua), dan dibantu
Sdr..... (sebagai Anggota BPK Termuda).

2. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Pimpinan Sementara BPK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
2.	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Dst	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....) (.....)

20. USULAN CALON PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG

.....,20....

Perihal : Usulan Calon Pimpinan
BPK dan Ketua Bidang.

Kepada Yth.
Pimpinan Sementara BPK
Kampung
di –
.....

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang diusulkan oleh Anggota BPK.

Bersama ini diusulkan nama Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Periode 20... – 20..... sebagai berikut :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. dst.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020, selanjutnya mohon untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih setelah dibahas dan dimusyawarahkan bersama anggota BPK.

Demikian usulan ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih.

ANGGOTA BPK

1. :
2. :
3. :
4. :
5. Dst



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
2.	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Dst	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....) (.....)

21. BERITA ACARA PENETAPAN CALON PIMPINAN BPK YANG
BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG
YANG BERHAK DIPILIH
Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 31 ayat (1);
2. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 28 ayat (4);
3. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Kabupaten Berau tanggal,20....,

Pada hari initanggal.... bulan..... tahun 20...., bertempat di Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung KecamatanKabupaten Berau, telah melaksanakan rapat BPK yang dihadiri oleh orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda:

1. Penetapan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Yang Berhak Dipilih; dan
2. dst (hal-hal lain yang dianggap penting).

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Calon Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung dan Ketua Bidang, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Periode 20.. – 20... yang berhak dipilih adalah:
 - (1) Sdr.
 - (2) Sdr.....
 - (3) Sdr
 - (4) dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Penetapan Calon Pimpinan BPK
dan Ketua Bidang yang berhak dipilih

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
2.	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Dst	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....) (.....)

22. KEPUTUSAN BPK TENTANG CALON PIMPINAN BPK DAN
KETUA BIDANG YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....Kode Pos....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG
YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Calon Pimpinan BPK yang berhak dipilih perlu dibahas bersama dan mendapatkan kesepakatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat BPK Nomor :..... tanggal telah disepakati Penetapan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang yang berhak dipilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Terpilih Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal Tahun tentang Penetapan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang yang berhak dipilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Penetapan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang yang berhak dipilih.

KEDUA : Menetapkan Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau periode 20....- 20.... yang berhak dipilih adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. dst

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....)

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb
4. Camat di
5. Kepala Kampung..... di

23. BERITA ACARA PEMILIHAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG
Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 31 ayat (1);
2. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Pasal 29 ayat (1);
3. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun..... tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kecamatan Kabupaten Berau tanggal20....,

Pada hari initanggal.... bulan..... tahun 20...., bertempat di Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau, telah melaksanakan rapat BPK yang dihadiri oleh orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda:

1. Penetapan Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang; dan
2. Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang; dan
3. dst (hal-hal lain yang dianggap penting).

Setelah dilaksanakan musyawarah untuk mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat (*bila tidak tercapai, maka pemilihan Pimpinan BPK dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil*).
2. Pimpinan BPK dan Ketua Bidang terpilih, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Periode 20... – 20.... adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Ketua (merangkap anggota)
2.	Wakil Ketua (merangkap anggota)
3	Sekretaris/Anggota
4	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan (merangkap anggota)
5	Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (merangkap anggota)
6	Dst	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
2.	Pimpinan Sementara (merangkap anggota)
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota
6	Dst	Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....) (.....)

24. KEPUTUSAN BPK TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BPK DAN
KETUA BIDANG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....Kode Pos....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, Calon Pimpinan BPK dan Ketua Bidang terpilih yang mendapat suara terbanyak (sesuai hasil musyawarah) ditetapkan sebagai pimpinan BPK dan Ketua Bidang sesuai urutan perolehan suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat BPK Nomor :..... tanggal telah disepakati Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Terpilih Kampung periode 20.. – 20....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
- 8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Terpilih Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal Tahun tentang Pemilihan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Penetapan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang.

KEDUA : Menetapkan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Kampung Kecamatan Kabupaten Berau periode 20....- 20.... adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Ketua (merangkap anggota)
2.	Wakil Ketua (merangkap anggota)
3	Sekretaris/merangkap anggota
4	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan (merangkap anggota)
5	Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (merangkap anggota)
6	Dst	Anggota

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
PIMPINAN SEMENTARA

(.....) (.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb.
- 2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb.
- 3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb.
- 4. Camat di
- 5. Kepala Kampung..... di

25. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PIMPINAN
BPK DAN KETUA BIDANG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN

Jalan. No. Telp/Fax.....Kode Pos....

KEPUTUSAN
CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG
KAMPUNG

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan BPK dan Ketua Bidang terpilih Kampung
..... Kecamatan Kabupaten Berau telah
ditetapkan sesuai Keputusan BPK Nomor Tahun
20.. tentang Penetapan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati
Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15
Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung,
Keputusan BPK tentang Penetapan Pimpinan BPK dan Ketua
Bidang mulai berlaku setelah mendapat pengesahan
Camat.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Camat.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Terpilih Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;

Memperhatikan : Keputusan BPK Nomor Tahun 20.. tentang Penetapan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat tentang Pengesahan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang Kampung

KEDUA : Mengesahkan Pimpinan BPK dan Ketua Bidang, Kampung Kecamatan Kabupaten Berau periode 20....- 20....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

CAMAT

.....
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb
4. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di– Tanjung Redeb.
5. Kepala Kampung..... di
6. Ketua BPK di

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG PENGESAHAN
PIMPINAN BPK DAN KETUA
BIDANG KAMPUNG

SUSUNAN PIMPINAN BPK DAN KETUA BIDANG
KAMPUNG

No	Jabatan	Nama	Ket
I	Ketua	:	Merangkap anggota
II	Wakil Ketua	:	Merangkap anggota
III	Sekretaris	:	Merangkap anggota
IV	Bidang		
	1. Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan	:	Merangkap anggota
	2. Ketua Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	Merangkap anggota
V	Anggota	:	dst
	dst	:	dst

CAMAT

26. PERATURAN BPK TENTANG TATA TERTIB BPK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....Kode Pos....

PERATURAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPK Nomor : tanggal telah disepakati Tata Tertib Badan Permusyawaratan Kampung.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Permusyawaratan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Terpilih Kampung Kecamatan Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal Tahun tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Kampung.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung.....
2. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kampung
6. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah BPK adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPK dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan BPK adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPK yang bersifat mengatur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan BPK ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan;
- c. waktu musyawarah;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah;
- e. tata cara musyawarah;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah.

BAB II
KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses (*musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung, sesuai Peraturan Kampung masing-masing*).
- (2) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah gasal, yaitu (*paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, sesuai Peraturan Kampung masing-masing*).
- (3) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - c. keterwakilan perempuan, sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. keterwakilan wilayah sebanyak (*.....*) orang.
- (4) Anggota BPK dari keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Wilayah pemilihan I, sebanyak (*.....*) orang;
 - b. Wilayah Pemilihan II, sebanyak... (*.....*) orang.
 - c. dst
(*berdasarkan jumlah wilayah pemilihan yang ditetapkan dalam musyawarah Kampung/ bila ada*)
- (5) *Dst diatur sesuai kondisi kampung.*

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Kelembagaan BPK dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan
 - a). Anggota (*bila ada*)
 - b). *dst.*
 - e. Ketua Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
 - a). Anggota (*bila ada*)
 - b). *dst.*
- (2) Pimpinan BPK dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap Anggota.
- (3) *Dst diatur sesuai kondisi kampung.*

BAB III
FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Fungsi BPK

Pasal 5

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Tugas BPK

Pasal 6

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Kampung;
- g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak BPK

Pasal 7

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Kampung.

Bagian Keempat

Kewajiban Anggota BPK

Pasal 8

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kelima
Kewenangan BPK

Pasal 9

BPK berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam rancangan APB Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BPK;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB IV
MUSYAWARAH BPK

Bagian Kesatu
Waktu Musyawarah

Paragraf 1

Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 10

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan pada jam kerja BPK.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 wite s/d 15.00 wite
 - b. hari Jumat pukul 08.00 wite s/d 11.00 wite
- (3) Dalam hal Musyawarah BPK tidak dapat dilaksanakan pada jam kerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah BPK dilaksanakan pada waktu yang disepakati.
- (4) dst.....

Diatur sesuai kondisi masing-masing Kampung (ini hanya contoh pengaturan)

Paragraf 2

Tempat Musyawarah

Pasal 11

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan di Kantor BPK.
- (2) Dalam hal Musyawarah BPK tidak dapat dilaksanakan di Kantor BPK, musyawarah BPK dilaksanakan di tempat lain yang disepakati.
- (3) *Dst diatur sesuai kondisi kampung.*

Paragraf 3

Jenis Musyawarah

Pasal 12

- (1) BPK mengadakan musyawarah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. musyawarah kampung;
 - b. musyawarah BPK; dan
 - c. musyawarah kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.

Pasal 14

- (1) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPK terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK, dan usulan pemberhentian anggota BPK.

Pasal 15

- (1) Musyawarah kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diselenggarakan BPK untuk pemilihan Kepala Kampung Antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Paragraf 4

Daftar Hadir

Pasal 16

- (1) Setiap musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (2) dilengkapi dengan Buku Daftar Hadir Anggota.
- (2) Buku daftar hadir peserta musyawarah tersebut memuat tentang:
 - a. nomor urut sesuai urutan;
 - b. nama peserta musyawarah;

- c. jabatan peserta musyawarah;
 - d. tanda tangan;
 - e. keterangan jika diperlukan; dan
 - f. tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah.
- (3) Buku daftar hadir peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris BPK dan diketahui oleh Ketua BPK.
 - (4) Daftar Hadir Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen kelengkapan notulen musyawarah BPK.
 - (5) Daftar Hadir Anggota disiapkan oleh Sekretariat BPK.

Bagian Kedua

Pimpinan Musyawarah

Pasal 17

- (1) Musyawarah BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Selama pimpinan BPK belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.
- (3) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.

Pasal 18

- (1) Musyawarah BPK dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir, Musyawarah BPK dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan hadir, Musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan dan/atau ketua bidang sesuai dengan susunan Lembaga BPK.

Pasal 19

- (1) Anggota BPK yang berhenti antar waktu digantikan oleh Calon Anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal Calon Anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota BPK, digantikan oleh Calon Anggota BPK nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal Calon Anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, maka penentuan pengganti antar waktu ditetapkan dengan musyawarah perwakilan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Musyawarah

Paragraf 1

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 20

- (1) BPK dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Dalam hal pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPK dan Kepala Kampung untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama.
- (6) Dalam hal pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPK dan Kepala Kampung untuk yang ketiga paling lambat 2 (dua) hari sejak pembahasan kedua.
- (7) Dalam pembahasan antara BPK dan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan voting dengan suara terbanyak.
- (8) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kampung kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri Camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung

Pasal 22

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung);
 - b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPK dengan APB Kampung; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 3

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 24

- (1) BPK melaksanakan tugas melakukan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 4

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) BPK menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan di Sekretariat BPK.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 5

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 6

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam musyawarah BPK yang dihadiri Kepala Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK

BAB V
TATA LAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT BPK
DAN ANGGOTA BPK

Pasal 28

- (1) BPK dan anggota BPK berhak menyatakan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam musyawarah.
- (2) Hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (3) Usul dan pendapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan menjadi pendapat/rekomendasi terkait suatu permasalahan yang dibahas dalam musyawarah.
- (4) Pelaksanaan hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar musyawarah dapat disampaikan melalui sekretaris BPK kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan musyawarah menjaga agar musyawarah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Pimpinan musyawarah hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota BPK.

Pasal 30

- (1) Anggota memiliki hak berbicara dalam setiap musyawarah.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat menentukan lamanya anggota musyawarah berbicara.
- (3) Pimpinan musyawarah memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Kesempatan dapat diberikan setiap waktu kepada Anggota musyawarah untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar musyawarah ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pimpinan musyawarah dapat memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan musyawarah dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau

memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam buku notulen atau berita acara musyawarah BPK.
- (4) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (5) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan musyawarah meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan tempat musyawarah.
- (6) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang tempat musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah.

BAB VI

NOTULEN RAPAT DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH BPK

Bagian Kesatu

Notulen Rapat

Pasal 33

- (1) Setiap rapat BPK dilengkapi dengan Buku Notulen Rapat.
- (2) Buku notulen rapat tersebut memuat tentang:
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan;
 - b. nomor urut sesuai urutan;
 - c. materi rapat;
 - d. tanda tangan;
 - e. unsur dan peserta rapat; dan
 - f. ringkasan pembahasan materi rapat.
- (3) Buku notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris BPK dan diketahui oleh Ketua BPK.
- (4) Buku notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan mengisi buku administrasi BPK.

Bagian Kedua

Berita Acara Musyawarah

Pasal 34

- (1) Setiap pembahasan dalam musyawarah BPK dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Setiap hasil musyawarah dibuat berita acara musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPK.
- (3) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah;
 - b. peserta musyawarah;
 - c. peserta yang hadir;
 - d. materi musyawarah;
 - e. ringkasan pembahasan musyawarah; dan
 - f. kesimpulan musyawarah.
- (4) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris BPK dan diketahui oleh Ketua BPK

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dalam Berita Kampung.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPK

.....

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....
BERITA KAMPUNG KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU TAHUN 20.....
NOMOR ...

II. FORMAT BUKU ADMINISTRASI

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
 - Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
 - Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
 - Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
 - Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
 - Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. **Buku Data Inventaris BPK**

N O	JENIS BARANG/ BANGUNA N	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBKam pung	BANTUAN			SUMBA NGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANG- KAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERI NTAH	PROV	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
 - Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
 - Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
 - Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
 - Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
 - Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
 - Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain (jika ada)

5. Buku Laporan Keuangan BPK

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPK

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPK

No	Nama lengkap	NIA B	Jenis Kelami n	Tempat tanggal lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan terakhir	Nomor dan tanggal keputusan pengangkatan	Nomor dan tanggal keputusan pemberhentian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPK.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPK.....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Kampung
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota BPK.
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat Kabupaten/Kota kelahiran dan tanggal, bulan serta, tahun kelahiran anggota.
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPK

NO.	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPK yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPK yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPK

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPK/Keputusan Pimpinan BPK

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/ KEPUTUSAN BPK/KEPUTUSAN PIMPINAN BPK	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPK yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPK

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPK

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPK

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Kampung

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN KAMPUNG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan Kampung ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Kampung.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPK tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Kampung.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Kampung

NO	HARI/ TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Kampung

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Kampung

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Kampung

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	POKOK-POKOK KEPUTUSAN MUSRENBANG KAMPUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....,20....
SEKRETARIS BPK

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

III. FORMAT LAPORAN KINERJA BPK

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KECAMATAN KABUPATEN BERAU

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPK

Tahun Anggaran 20...

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
3. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
4. Surat Keputusan Bupati Berau tentang Peresmian Anggota BPK periode sampai
5. Keputusan BPK Nomortahun Tentang Penetapan Kinerja BPK Tahun Anggaran 20.....

II. Pelaksanaan tugas BPK

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Kampung;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Kampung;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala Kampung
 - b. pelaksanaan musyawarah Kampung
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Kampung
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Kampung.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

.....,

Badan Permusyawaratan Kampung

Ketua,

(.....)

IV. FORMAT SANKSI ADMINISTRASI

1. Keputusan Camat Pembentukan Tim Sanksi Administratif



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN.....

Jalan. No..... Telp (0554).....
..... Kode Pos

KEPUTUSAN
CAMAT

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SANKSI ADMINISTRASI
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, untuk memberikan sanksi administrasi bagi BPK yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan perlu membentuk Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK Kecamatan dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut diatas mempunyai tugas :

- a. menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- b. menelaah, menganalisa, memverifikasi laporan dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- c. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- d. memanggil, memeriksa, membuat berita acara terhadap pelapor, terlapor maupun pihak lain terkait laporan dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- e. membuat analisa dan kajian permasalahan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kewajiban dan larangan BPK;
- f. menerima sanggahan/keberatan dari terlapor atas dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- g. membuat kesimpulan dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- h. memberikan sanksi administratif kepada BPK yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. merekomendasikan kepada Bupati terhadap dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi BPK.

KETIGA : Tim Sanksi Administrasi BPK Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat.....

KEEMPAT : Tim Sanksi Administrasi BPK Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahu Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT.....

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR 20...
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SANKSI ADMINISTRASI BAGI BPK

SUSUNAN TIM SANKSI ADMINISTRASI BAGI BPK
KECAMATAN

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Ketua	: Camat/nama	
2	Sekretaris	: Sekcam/nama	
3	Anggota 1. Kasi 2. Kasi 3. Kasubag..... 4. dst. (Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan)	: : : :	
4	Sekretariat : 1. 2. (sesuai dengan kebutuhan)		

CAMAT

2. SURAT PANGGILAN

Kop
Kecamatan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

(Tim Sanksi Administrasi BPK Kecamatan.....)

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran
BPK terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan yaitu
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Camat/Ketua Tim*)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan
oleh BPK yang bersangkutan

3. SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Kop
Kecamatan

SURAT PERINTAH RAHASIA
UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

1). N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2). dst
(Tim Sanksi Administrasi BPK Kecamatan.....)

Untuk melakukan pemeriksaan

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
:

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan sebagai BPK yaitu
..... **)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

Camat/Ketua Tim*)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan oleh BPK yang bersangkutan

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/(Tim Sanksi Administrasi BPK Kecamatan.....*)

1. N a m a

N I P

Pangkat

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
2. N a m a

N I P

Pangkat

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
3. dst.

Berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK, serta sesuai dengan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a

Jabatan

Alamat
- :

:

:
-

.....

.....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019.

1. Pertanyaan :

.....

.....
- 1) Jawaban :

.....

.....

2. Pertanyaan :

.....

.....
- 2) Jawaban :

.....

.....

3. Pertanyaan :

3) Jawaban :

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Pemeriksa **)

N a m a :

.....

Jabatan :

.....

Tandatangan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....,
Pejabat Pemeriksa/Tim

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan:

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

5. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini/(Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK Kecamatan.....*)

- 1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK, serta sesuai dengan wewenang yang ada pada Tim/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
- 2. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
- 3. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Dst..

Telah mengadakan rapat untuk membahas permasalahan pengaduan terhadap BPK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20..... (atau peraturan lain yang dilanggar), dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TIM SANKSI ADMINISTRASI BAGI BPK
KECAMATAN

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5	dst		

CAMAT

6. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN I

RAHASIA

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

Tentang

TEGURAN LISAN I

KEPADA BPK(Sdr.....)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Kampung..... (Sdr.) telah melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.....(atau peraturan lainnya/sebutkan);

c.(pertimbangan lain);

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi administrasi yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Teguran Lisan I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Camat Nomor .. Tahun 20.... tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi Badan Permusyawaratan Kampung.
9. dst

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh BPK..... (Sdr.) tanggal;

2.;

3. Hasil pemeriksaan tanggal;

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi berupa Teguran Lisan I kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20... (atau peraturan lain/sebutkan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

CAMAT

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
5. Kepala Kampung

7. KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRASI TEGURAN TERTULIS I/II

RAHASIA

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

Tentang

TEGURAN TERTULIS I/II

KEPADA KEPALA KAMPUNG.....(Sdr.....)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK
(Sdr.) telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.....(atau peraturan lainnya/sebutkan);
- c.(pertimbangan lain);
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi administrasi yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Teguran Tertulis I/II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
8. Keputusan Camat Nomor .. Tahun 20.... tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi Badan Permusyawaratan Kampung.
9. dst

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh BPK..... (Sdr.) tanggal;

2.(pertimbangan lain);

3. Hasil pemeriksaan tanggal;

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis I/II kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20....(atau peraturan lain/sebutkan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

CAMAT

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
5. Kepala Kampung

8. LAPORAN SANKSI ADMINISTRASI

K O P
KECAMATAN

.....,

K e p a d a :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Sanksi Administrasi
BPK.....

Yth. Bupati Berau
Di -
TANJUNG REDEB

Bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK Kecamatan pada hari tanggal bulan tahun, Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK Kecamatan..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
Jabatan : BPK (jabatanya)
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK..... telah diberikan Sanksi Administrasi yaitu sesuai dengan ketentuan Pasalayat Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (*sebutkan peraturan yang dilanggar*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terhadap BPK..... untuk digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat

Nama
NIP

- Tembusan, Yth.
1. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

9. USULAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA BPK

K O P
KECAMATAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Usulan pemberhentian Sementara
BPK.....

.....,
K e p a d a :
Yth. Bupati Berau
Di
TANJUNG REDEB

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sanksi Administrasi Bagi
BPK Kecamatan..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
Jabatan : BPK(Jabatannya)
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK..... telah diberikan
Sanksi Administrasi yaitu :

1. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari
..... tanggal bulan tahun dan Keputusan
Camat Nomor Tahun 20..... tentang.....
2. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari
..... tanggal bulan tahun dan Keputusan
Camat Nomor Tahun 20..... tentang.....
3. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari
..... tanggal bulan tahun dan Keputusan
Camat Nomor Tahun 20..... tentang.....
4. Dst... berkas terlampir.

Sesuai dengan ketentuan PasalAyat Peraturan Bupati
Berau Nomor Tahun 20.... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Kampung, maka diusulkan Pemberhentian Sementara
BPK.....

Demikian usulan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat

Nama
NIP

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

10. SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRASI

K O P
KECAMATAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Panggilan menerima Keputusan
 Sanksi Administrasi.

.....,,
K e p a d a :
Yth. BPK
(Sdr.....)
di -
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
(Tim Sanksi Administrasi Bagi BPK Kecamatan)
pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor
..... tanggaltentang penjatuhan Sanksi
Administrasi
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Camat

NAMA
NIP

- Tembusan, Yth :
- 1. Bupati Berau (sebagai laporan)
 - 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
 - 3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb

